



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan ltsbat Nikah secara kontentius yang diajukan oleh;

-----PEMOHON-----, NIK -----, lahir di Bogor, tanggal 18 Agustus 1963, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kabin No. 24, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor HP: 087808227649, email ririnjuwariyah72@gmail.com, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Lawan

-----TERMOHON-----, NIK -----, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juni 1958, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Notaris No.1, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar semua keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



Setelah memperhatikan dengan seksama semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2025 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan Register Perkara Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2004, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Nukman bin Sadeli, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Lengong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Nukman bin Sadeli tersebut, adapun:
 - 2.1 Wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon yang bernama bapak Laur bin Eddy (dikarenkan Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia saat pernikahan berlangsung);
 - 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) Bapak Udin bin Jamhuri (Paman Pemohon) dan (2) Bapak Nyus (Ponakan Pemohon);
 - 2.3 Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda (Cerai Mati) dan Nukman bin Sadeli, berstatus duda cerai hidup;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Kabin No. 24, RT.002, RW.002, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



5. Bahwa, antara Pemohon dengan **Nukman bin Sadeli** tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Nukman bin Sadeli dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut Nukman bin Sadeli telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2025 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-27022025-0050 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 06 Maret 2025;
7. Bahwa, Pemohon dengan -----Pemohon----- tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah yang sah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Hal ini berdasarkan Keterangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Larangan Kota Tangerang Barat bahwa pada tahun tersebut tidak tercatat dalam Register Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tangerang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah serta Persyaratan BPJS atas nama Nukman bin Sadeli, maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;
8. Bahwa, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tangerang, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nukman bin Sadeli;
9. Bahwa, selanjutnya Termohon (-----Termohon-----) adalah Kaka ipar dari Pemohon (-----Pemohon-----) yang merupakan Kakak kandung dari suami dari Pemohon yang bernama Nukman bin Sadeli;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan Nukman bin Sadeli yang dilangsungkan di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Lengong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 06 Juni 2004 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tangerang untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nukman bin Sadeli;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dan Majelis telah memberi saran kepada pihak supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat pengesahan nikah ini. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menjelaskan bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Nukman bin Sadeli, Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan -----Almarhum-----berstatus duda cerai hidup dengan seorang perempuan bernama Badriyah dan perempuan tersebut sudah lama menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari kakak kandung Termohon yang bernama Nukman bin Sadelih;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2004 Pemohon dengan -----Almarhum-----telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar Wali nikah pernikahan antara Pemohon dengan -----Almarhum-----adalah adik kandung Pemohon yang bernama Laur bin Eddy;
- Bahwa benar saksi pernikahan adalah dua orang laki-laki yang beragama Islam bernama bapak Udin bin Jamhuri (paman Pemohon) dan (2) bapak Nyus (Keponakan Pemohon);
- Bahwa benar mas kawin pernikahan antara Pemohon dengan -----Almarhum-----adalah berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati dan -----Almarhum-----berstatus duda cerai hidup dengan seorang perempuan bernama Badriyah dan perempuan tersebut sudah lama menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan -----Almarhum-----bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan -----Almarhum-----tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



- Bahwa benar selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan -----Almarhum-----dan selama itu pula hidup bersama;
- Bahwa benar dalam perjalanan pernikahan tersebut -----Almarhum-----meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2025;
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Tangerang guna dijadikan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon dengan -----Almarhum-----dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah, mengurus BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan -----, tanggal 18 Juli 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama (almarhum Nukman), Nomor 3671130905680001, tanggal 6 Maret 2025, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



3. Fotokopi Kartu Keluarga nama almarhum Nukman, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Pemohon dan almarhum Nukman bin Sadeli, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan almarhum Nukman bin Sadeli, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama almarhum Nukman, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon dan dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi-saksi:

1. -----**Saksi ke-1**-----, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Kabin II No. 25 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Povinsi Banten, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi sebagai keponakan -----Almarhum----- dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan -----Almarhum----- terjadi pada tanggal 6 Juni 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Lengong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



Barat dan yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon yang bernama Laur bin Eddy yang disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama bapak Udin bin Jamhuri (paman Pemohon) dan (2) bapak Nyus (Keponakan Pemohon) dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan -----Almarhum----- tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan dan sampai sekarang Pemohon memeluk agama Islam, sedangkan -----Almarhum----- sampai meninggal dunia beragama Islam;
 - Bahwa saat melakukan pernikahan, Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan -----Almarhum-----berstatus duda cerai hidup dengan seorang perempuan bernama Badriyah dan perempuan tersebut sudah lama menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon dengan -----Almarhum----- belum pernah bercerai dan Pemohon satu-satunya istri almarhum Nukman bin Sadeli;
 - Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Nukman bin Sadeli;
 - Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan pernikahan Pemohon dengan -----Almarhum-----tidak sah;
 - Bahwa Pemohon memohon putusan pengesahan perkawinan ini untuk kepentingan pengurusan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. -----**Saksi ke-2**-----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Cinangka Kedaung Gg. Lestari No. 35 RT. 003

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



RW. 002 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama almarhum Nukman bin Sadeli;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan -----Almarhum-----terjadi pada tanggal 6 Juni 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Lengong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon yang bernama Laur bin Eddy yang disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama bapak Udin bin Jamhuri (paman Pemohon) dan (2) bapak Nyus (Keponakan Pemohon) dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan -----Almarhum----- tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan dan sampai sekarang Pemohon memeluk agama Islam, sedangkan -----Almarhum----- sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saat melakukan pernikahan, Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan -----Almarhum-----berstatus duda cerai hidup dengan seorang perempuan bernama Badriyah dan perempuan tersebut sudah lama menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan -----Almarhum----- belum pernah bercerai dan Pemohon satu-satunya istri almarhum Nukman bin Sadeli;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Nukman bin Sadeli;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan pernikahan Pemohon

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



dengan -----Almarhum-----tidak sah;

- Bahwa Pemohon memohon putusan pengesahan perkawinan ini untuk kepentingan pengurusan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

3. **Udin bin H. Aharan**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dengan alamat tempat tinggal di Kp. Nangoh RT. 012 RW. 003 Desa Langkap Jaya, Kecamatan Legkong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon di Sukabumi dan saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama almarhum Nukman bin Sadelihi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan -----Almarhum-----terjadi pada tanggal 6 Juni 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon yang bernama Laur bin Eddy yang disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama bapak Udin bin Jamhuri (paman Pemohon) dan (2) bapak Nyus (Keponakan Pemohon) dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan -----Almarhum----- tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan dan sampai sekarang Pemohon memeluk agama Islam, sedangkan -----Almarhum----- sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saat melakukan pernikahan, Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan -----Almarhum-----berstatus duda cerai hidup dengan seorang perempuan bernama Badriyah dan perempuan tersebut sudah lama menikah lagi dengan laki-

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan -----Almarhum----- belum pernah bercerai dan Pemohon satu-satunya istri almarhum Nukman bin Sadelihi;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Nukman bin Sadelihi;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan pernikahan Pemohon dengan -----Almarhum-----tidak sah;
- Bahwa Pemohon memohon putusan pengesahan perkawinan ini untuk kepentingan pengurusan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak membantah semua bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi saran secara optimal kepada Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



supaya mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah Pemohon memohon agar dinyatakan sah pernikahannya dengan suaminya yang bernama -----Almarhum-----yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Lengkung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama Laur bin Eddy, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak Udin bin Jamhuri (paman Pemohon) dan (2) bapak Nyus (Keponakan Pemohon) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar oleh -----Almarhum-----kepada Pemohon secara tunai. Permohonan pengesahan nikah *a quo* diajukan untuk mendapatkan putusan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama -----Saksi ke-1-----, -----Saksi ke-2----- dan **Udin bin H. Aharan**, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicap oleh kantor pos, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir (memeriksa perkara), yaitu memeriksa dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat-surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan suaminya bernama -----Almarhum-----tidak ada hubungan darah dan susuan;
- Bahwa Pemohon dan -----Almarhum-----melansungkan pernikahan di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



(PPN KUA) Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 Juni 2004 dengan disertai ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon dan wali nikah sebagai adik kandung Pemohon yang bernama Laur bin Eddy dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak Udin bin Jamhuri (paman Pemohon) dan (2) bapak Nyus (Keponakan Pemohon) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan -----Almarhum-----berstatus duda cerai hidup dengan seorang perempuan bernama Badriyah dan perempuan tersebut sudah lama menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya bernama -----Almarhum-----tidak tercatat di Register Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon dan suaminya bernama -----Almarhum-----tidak mempunyai bukti otentik tentang kesahan pernikahan mereka;
- Bahwa suami Pemohon (almarhum Nukman bin Sadelih) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2025;
- Bahwa sejak menikah sampai -----Almarhum-----meninggal dunia, Pemohon dengan -----Almarhum-----tidak pernah bercerai;
- Bahwa masyarakat di tempat tinggal Pemohon dan -----Almarhum-----tidak ada yang meragukan kesahan pernikahan Pemohon dan -----Almarhum-----dan selama dalam pernikahannya mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan kepentingan mengurus mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir (memberi pertimbangan hukum) dan mengkonstituir (menetapkan hukum atau menjatuhkan amar putusan) sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dan suaminya yang bernama -----Almarhum-----tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon ada ijab dan qabul yang dilakukan oleh adik kandung Pemohon yang bernama Laur bin Eddy yang beragama Islam dan almarhum Nukman bin Sadeli, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a serta Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak Udin bin Jamhuri (paman Pemohon) dan (2) bapak Nyus (Keponakan Pemohon), maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dibayar oleh Pemohon kepada suami Pemohon yang bernama -----Almarhum-----secara tunai, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada waktu menikah Pemohon bersetatus gadis dan suami Pemohon yang bernama -----Almarhum-----berstatus duda cerai hidup, maka pernikahan Pemohon dan -----Almarhum-----tidak terbukti melanggar

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan suaminya bernama -----Almarhum-----dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut, maka permohonan pengesahan nikah *a quo* telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon supaya pernikahannya dengan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2004, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa permohonan pengesahan nikah ini untuk memenuhi persyaratan kepentingan mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan hukum lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon harus disahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah:

1. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.

2. Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah halaman 102:

الضرر يزال

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini ulama pendapat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Ushulul Fiqhi, l'anatut thalibin dan Mughni al-Muhtaj yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

3. Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatati Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu, karenanya permohonan Pemohon petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (-----**Pemohon**-----) dengan -----Almarhum-----yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2004, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatat dan mendapatkan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Rohmat, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ratna Triana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar
Hakim Anggota,

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Triana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp400.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: <u>Rp570.000,00</u>

(lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 654/Pdt.G/2025/PA.Tng